



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/ 347 /Kpts/BPT-PS/2022.

TENTANG

PENETAPAN INOVASI BERANTAS *STUNTING* MELALUI “PASAN MANDE” DAN
TIM PENGELOLA INOVASI TAHUN 2022 PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam lokasi fokus intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi pada tahun 2022 berdasarkan data pemantauan status gizi pada Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2021, ditemukan 12,3% kasus *Stunting* dari 35.614 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencegah dan pemberantasan *Stunting*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Berantas *Stunting* Melalui “Pasan Mande” dan Tim Pengelola Inovasi Tahun 2022 Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penetapan Inovasi Berantas *Stunting* Melalui "PASAN MANDE" dan Tim Pengelola Inovasi Tahun 2022 Pada Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Inovasi pemberantasan *Stunting* Melalui "PASAN MANDE" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Indikator sebagai berikut :

- a. pastikan remaja putri bebas anemia dan berperilaku hidup sehat;
- b. ajak calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (*Antenatal Care*);
- d. amankan bayi baru lahir dengan layanan kesehatan sesuai standar;
- e. naikan status gizi serta kesehatan bayi dan balita;
- f. mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang;
- g. akses air minum yang berkualitas;
- h. nagari STOP Buang Air Besar Sembarangan/*Open Defecation Free* (ODF);
- i. dorong keluarga untuk mengikuti program jaminan kesehatan;
- j. edukasi dan promosi kesehatan kunci keberhasilan;

- KETIGA : Tim Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menggerakkan dan membudayakan "PASAN AMANDE" kepada semua lapisan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. mensosialisasikan "PASAN AMANDE" di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c. memfasilitasi implementasi "PASAN AMANDE" di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengelola Inovasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.
Pada tanggal 22 Juli 2022.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 440/ 347 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 22 JULI 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI BERANTAS STUNTING MELALUI "PASAN MANDE" DAN TIM PENGELOLA INOVASI TAHUN 2022 PADA DINAS KESEHATAN

Inovasi Berantas Stunting Melalui "PASAN MANDE"

NO	Indikator Inovasi "PASAN MANDE"	Sasaran Inovasi "PASAN MANDE"
1.	Pastikan remaja putri bebas anemia dan berperilaku hidup sehat;	1) Remaja putri minum tablet tambah darah minimal 1 (satu) kali dalam seminggu; 2) Remaja putri mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi; dan 3) Lingkungan sekolah harus bebas dari asap rokok.
2.	Ajak calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;	1) Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan status gizi dan pemeriksaan penunjang; 2) Calon pengantin mendapatkan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi pra nikah; dan 3) Calon pengantin mendapatkan imunisasi TT.
3.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (<i>Antenatal Care</i>);	1) Setiap ibu hamil mendapatkan pemeriksaan timbang berat badan sekaligus ukur tinggi badan ibu hamil (10T) minimal 6x kunjungan dengan frekuensi K1 dan K2 pada trimester I diperiksa oleh dokter, K3 pada trimester II dan K4, K5, K6 pada trimester III diperiksa kembali oleh dokter; 2) Setiap ibu hamil harus mengikuti Kelas Ibu Hamil. 3) Melakukan Gerakan Inovasi "Mari Membaca Buku KIA bersama di Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita" yang dipandu oleh Bidan Desa atau tenaga kesehatan lainnya; 4) Semua ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) harus mendapatkan Makanan Tambahan (MT); dan 5) Semua ibu nifas mendapatkan Kapsul Vitamin A.
4.	Amankan bayi baru lahir dengan layanan kesehatan sesuai standar;	1) Bayi baru lahir mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD); 2) Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan penunjang kesehatan bayi baru lahir yang diberikan secara adekuat meliputi pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi, pemberian imunisasi dan deteksi dini tanda bahaya dengan melakukan pemeriksaan fisik (<i>Neonatus Esensial</i>) sesuai standar;

5.	Naikkan status gizi serta kesehatan bayi dan balita;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semua bayi dan balita harus dibawa ke Posyandu setiap bulannya; 2) Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 3) Balita minum Obat Cacing pada bulan Januari dan Juli setiap bulannya; 4) Bayi dan balita mendapatkan Kapsul Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus setiap bulannya; 5) Bayi dan balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan 6) Semua balita gizi kurang dapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
6.	Mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Balita harus naik berat badanya (N/D'); 2) Rumah tangga mengonsumsi Garam Beryodium; dan 3) Melaksanakan Gerakan "Mari Bertanam Sayur dan Buah serta Menghasilkan Protein di Pekarangan Rumah" bagian dari kegiatan Pos Gizi di Nagari.
7.	Akses air minum yang berkualitas;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap rumah tangga mendapatkan akses air minum yang layak dan aman; dan 2) Pengawasan kualitas air minum sesuai standar (minimal satu kali setahun).
8.	Nagari STOP Buang Air Besar Sembarangan/ <i>Open Defecation Free</i> (ODF);	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan jamban sehat; dan 2) Komitmen bersama Pemerintah Daerah untuk mencapai "STOP Buang Air Besar Sembarangan/<i>Open Defecation Free</i> (ODF)".
9.	Dorong keluarga untuk mengikuti program jaminan kesehatan;	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Universal Health Coverage</i>;
10.	Edukasi dan promosi kesehatan kunci keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye dan implementasikan Gerakan Kesehatan Masyarakat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui media informasi dan sosial yang ada; dan 2) petugas kesehatan berperan aktif dalam kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti; Posyandu, Nagari Sehat, Desa Siaga atau Nagari <i>Zero Stunting</i>, dan lain-lain.


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 440/ 347 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 22 JULI 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI BERANTAS STUNTING MELALUI "PASAN MANDE" DAN TIM PENGELOLA INOVASI TAHUN 2022 PADA DINAS KESEHATAN

Penetapan Tim Pengelola Inovasi
Berantas Stunting Melalui "PASAN MANDE" Pada Dinas Kesehatan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	dr. H. Syahrizal Antoni SY, M.P.H.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2.	Intan Novia Fatma Nanda, S.E.Ak, M.P.P, M.A.P	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3.	Fitria, S.Farm., Apt.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator I
4.	Ratih Pramutri, S.K.M.	Nutrisisionis	Anggota
5.	Lendra Manita, S.K.M	Sanitarian	Anggota
6.	Emmi Fauzianti, S.K.M	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kadriadi, S.K.M. M.M.	Fasilitator Promosi	Anggota
8.	Azmica Yunita, S.Tr.Kes.	Pengelola Penyehatan Lingkungan	Anggota
9.	Reni Febri, S.S.T.	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota
10.	Ridha Amalia Madya, S.S.T.	Penyuluh Kesehatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
11.	Indrayani, S.K.M.	Pengelola Penggerak Promosi Kesehatan Masyarakat	Anggota
12.	Meri Susanti, A.M.G	Pengelola Program Gizi	Anggota
13.	Zulkanova, A.Md.Keb.	Pengelola Data	Anggota
14.	Zaidina Umar, S.K.M., M.K.M.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator II
15.	Zaldi, A.M.K.	Administrator Kesehatan	Anggota
16.	Elvamida Yuska, S.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota
17.	Hasan Basri, S.Kep	Analisis Pelayanan	Anggota
18.	Andesda Triana Putri, A.Md.Keb.	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Anggota
19.	Ervina Faisal, A.M.G	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Anggota
20.	Zetpitranidalti, S.Tr.Keb.	Pengelola Rujukan Kesehatan	Anggota
21.	drg. Asrul, M.M	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator III
22.	Windy Resmana, S.Farm., Apt.	Apoteker	Anggota
23.	Sefrinasra, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
24.	Fitria Yomi Swadharma, S.K.M., M.M.	Analisis Obat dan Makanan	Anggota

25.	Novris Katarina	Pengelola Kefarmasian	Anggota
26.	Rahmi Yusman	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Anggota
27.	Madris Suriyanto	Pengadministrasi Gudang Farmasi	Anggota
28.	Erna Juita, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator IV
29.	dr. Al Laily Fitri	Epidemiologi	Anggota
30.	Dewita, S.K.M., M.Biomed.	Epidemiologi	Anggota
31.	Riri Harmita, A.M.K.L.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular	Anggota
32.	Hendra Novizon, S.K.M., M.K.M.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.	Anggota
33.	Ira Nuraida, S.K.M.	Analisis Penyakit Menular	Anggota
34.	Nurva Helma, A.M.K.G	Pengelola Penyakit Tidak Menular	Anggota
35.	dr. Seprima Yenti	Kepala Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota
36.	dr. Yessi Rivai	Kepala Puskesmas Tarusan	Anggota
37.	drg. Mike Putri Ardianto	Kepala Puskesmas Pasar Baru	Anggota
38.	Nofriadi, S.K.M., M.M.	Kepala Puskesmas Koto Berapak	Anggota
39.	dr. Adi Syahrizal	Kepala Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
40.	dr. Muhammad Faisal	Kepala Puskesmas Salido	Anggota
41.	dr. Salma Anas	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota
42.	Ns. Sukmatal Kadipopu Rita Sai, S.Kep	Kepala Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
43.	dr. H. Jumatul Rialdi	Kepala Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
44.	Harrymasrizal, S.K.M.	Kepala Puskesmas Surantih	Anggota
45.	Darma Santi, S.Tr.Keb.	Kepala Puskesmas Kayu Gadang	Anggota
46.	Yasmartinis, S.Kep.	Kepala Puskesmas Kambang	Anggota
47.	Nipramadana, S.K.M.	Kepala Puskesmas Koto Baru	Anggota
49.	Yanita Trisna Putri, S.K.M.	Kepala Puskesmas Balai Selasa	Anggota
50.	Sismaimulyani, S.S.T.	Kepala Puskesmas Air Haji	Anggota
51.	Zulkarnainis, S.K.M	Kepala Puskesmas Airpura	Anggota
52.	Indris, S.K.M.	Kepala Puskesmas Ranah Ampek Hulu	Anggota
53.	Ricca Yulia Sary, S.Farm., Apt.	Kepala Puskesmas Inderapura	Anggota
54.	dr. Elfrina Mirna	Kepala Puskesmas Tapan	Anggota
55.	Hj. Marlinda Wati, S.K.M.	Kepala Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
56.	Yulia Nilawati, S.K.M.	Kepala Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

